



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong, Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR, tanggal 4 September 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor . 01/01/VIII/1997 tanggal 26 Agustus 1997;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, laki-laki, lahir pada 27 April 1998 dalam asuhan Tergugat;
 - b. Anak Kedua, laki-laki lahir pada 7 Oktober 2002 dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat telah berlangsung sampai tahun 2015, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul di bagian wajah Penggugat hingga memar;
 - Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal sebenarnya Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat mengetahuinya setelah memeriksa handphon Tergugat;
 - Tergugat juga jarang melakukan kewajiban sebagai suami untuk menafkahi Penggugat bahkan Tergugat tidak mau memikirkan segala kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



- Tergugat juga sering minum minuman keras bahkan hampir setiap hari Tergugat keluar rumah dan selalu pulang larut malam dan terkadang sampai jam 03.00 pagi;
- 6. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Juli 2018, ketika itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh kemudian Tergugat memukul Penggugat, lalu Penggugat pergi karena sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- 7. Bahwa, pihak aparat kampung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat demi menyelamatkan perkawinan, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah sehingga usaha mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Simapng Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki lahir pada 27 April 1998, dan Anak Kedua, laki-laki lahir pada 7 Oktober 2002, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, supaya rukun dan damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Ertika Urie, S.HI, M.HI., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 1 Oktober 2018, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil lagi untuk hadir di sidang dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut petitum nomor 3 dari surat gugatan Penggugat tentang tuntutan hak asuh (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah dilakukan mediasi;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elliya Kartina (Penggugat) nomor. 111736008800001 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 01/01/VIII/1997 tanggal 26 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1997, Tergugat bernama Subhan;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan juga Tergugat sering memukul Penggugat hal ini saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat,

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



namun saksi pernah melihat wajah Penggugat bengkok, menurut Penggugat dipukul oleh Tergugat karena cemburu buta, penyebabnya yang lain juga karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga / nafkah;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat Kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama sejak bulan Juli 2018, Penggugat tinggal bersama saksi sebagai orang tua Penggugat di Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sementara Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana sekarang;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGAN, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan dari istri saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1997 Tergugat bernama Subhan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah menikah nikahnya tahun 1997;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, hingga sekarang telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan juga Tergugat



sering memukul Penggugat hal ini saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat wajah Penggugat bengkok, menurut Penggugat dipukul oleh Tergugat karena cemburu buta, penyebabnya yang lain juga karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga / nafkah;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat Kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama sejak bulan Juli 2018, Penggugat tinggal bersama saksi sebagai orang tua Penggugat di Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sementara Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana sekarang;
- Bahwa, aparat Kampung sudah pernah mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak dua bulan terakhir dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kumpul lagi bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Ertika Urie, S.HI, M.HI., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Juni 2018 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada saat mediasi saja dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Bener Meriah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar tempat tinggal di Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara dengan bukti P.1 dan P.2 bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 10 Agustus 1997;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang sudah lebih kurang empat bulan lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang bahkan tidak memberikan uang belanja atau nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, dan juga Tergugat sering minum minuman keras, hampir setiap hari keluar rumah dan pulang larut malam dan terkadang sampai pagi;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan perdamaian oleh aparat Kampung setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga perdamaian melalui mediasi untuk bisa berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 2 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar dan sudah berpisah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang;
- Bahwa antara keduanya sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita angka 5 dan 6 telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita angka 5 dan 6 maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5 telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya "*Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu upiah);

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Sukna, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota

Ttd

Ertika Urie, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan sidang	Rp.	240.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	331.000,00

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR



(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)